



PUTUSAN
Nomor 498/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3255/PJ/2022, tanggal 6 April 2022;
Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Budi Sulistiono, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 28 April 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT TININDO INTER NUSA, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 46, Taman Sari, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004915.15/2019/PP/M.XVIII A Tahun 2022, tanggal 25 Januari 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 498/B/PK/Pjk/2023



1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00047/KEB/WPJ.03/2019, tanggal 12 Maret 2019;
3. Membatalkan SKPKB Pajak Penghasilan Tahun 2014, nomor 00015/206/14/308/17, tanggal 27 Desember 2017;
4. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;
Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004915.15/2019/PP/M.XVIII.A Tahun 2022, tanggal 25 Januari 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00047/KEB/WPJ.03/2019, tanggal 12 Maret 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014, Nomor 00015/206/14/308/17, tanggal 27 Desember 2017, atas nama PT Tinindo Inter Nusa, NPWP 01.880.817.0-308.000, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 46, Taman Sari, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Pemohon
1	Jumlah Penghasilan Netto	(46.235.298.908)
2	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0
3	Penghasilan Kena Pajak	(46.235.298.908)
4	PPh Terutang	0
5	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)	0
6	Jumlah PPh Terutang	0
7	Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	611.503.651
8	Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	(611.503.651)
9	Jumlah Sanksi Administrasi	
10	Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	(611.503.651)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Februari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 April 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004915.15/2019/PP/M.XVIII Tahun 2022, tanggal 25 Januari 2022, untuk seluruhnya yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004915.15/2019/PP/M.XVIII Tahun 2022, tanggal 25 Januari 2022, terkait sengketa *a quo* karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri;
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00047/KEB/WPJ.03/2019. tanggal 12 Maret 2019. tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014, Nomor 00015/206/14/308/17. tanggal 27 Desember 2017, atas nama PT Tinindo Inter Nusa, NPWP 01.880.817.0-308.000, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 46, Taman Sari, Pangkalpinang, Kepulauan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 498/B/PK/Pjk/2023



Bangka Belitung, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014, Nomor 00015/206/14/308/17, tanggal 27 Desember 2017, atas nama PT Tinindo Inter Nusa, NPWP 01.880.817.0-308.000, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 46, Taman Sari, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menyatakan menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pokok sengketa adalah Koreksi atas Harga Pokok Penjualan Tahun Pajak 2014, sebesar Rp270.565.949.217,00 dan Koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp3.334.764.080,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah

1. Apakah benar terdapat Harga Pokok Penjualan Tahun Pajak 2014, sebesar Rp270.565.949.217,00,?;
2. Apakah benar terdapat Penyesuaian Fiskal Positif Tahun Pajak 2014, sebesar Rp3.334.764.080,00,?;

Bahwa Pengadilan Pajak sudah benar dan tidak terdapat kesalahan penerapan peraturan hukum atau kekhilafan atau kekeliruan nyata, sehingga dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;



Koreksi atas Harga Pokok Penjualan Tahun Pajak 2014, sebesar Rp270.565.949.217,00;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, koreksi Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* tidak didasarkan alat bukti yang cukup, valid dan sah menurut hukum, adanya arus barang yang diterima Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali berupa Bukti Penerimaan Bijih Timah (BBT) sebanyak 248 lembar, serta adanya arus uang keluar dari Pemohon Banding Tanda Terima Pembayaran Pembelian Pasir Timah sebanyak 248 lembar, menunjukkan kebenaran materiil atas pembelian pasir timah yang dilakukan oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali kepada penambang tradisional telah terpenuhi, sehingga pengeluaran Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali atas Pembelian pasir timah kepada penambang tradisional sebesar Rp270.565.949.217,00, sehingga memenuhi unsur sebagai harga pokok penjualan dari Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali, oleh karena itu, koreksi Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp270.565.949.217,00, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif Rp3.334.764.080,00;

Bahwa Koreksi Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan Rp2.093.209.423,00;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalil Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali tidak seluruhnya dapat diyakini kebenarannya, sehingga koreksi Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali atas Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan sebesar Rp2.093.209.423,00, yang tetap dipertahankan sebesar Rp1.605.635.623,00, sedangkan sisanya sebesar Rp487.573.800,00, tidak dapat dipertahankan;

Bahwa Koreksi selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal Rp1.241.554.657,00;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalil Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali tidak seluruhnya dapat diyakini



kebenarannya, sehingga koreksi yang dilakukan Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp3.334.764.080,00, sebesar Rp2.847.190.280,00, tetap dipertahankan dan sisanya sebesar Rp487.573.800,00, tidak dapat dipertahankan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Uraian Sengketa		Nilai Sengketa (Rp)	Dipertahankan (Rp)	Tidak Dapat Dipertahankan (Rp)
Harga Pokok Penjualan		270.565.949.217,00	-	270.565.949.217,00
Penyesuaian Fiskal Positif		3.334.764.080,00	2.847.190.280,00	487.573.800,00

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 498/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 498/B/PK/Pjk/2023